

MENGGUGAT SISTEM REAKTIF: KAJIAN DISKUALIFIKASI CALON DALAM PUTUSAN MK PILKADA 2024 DAN KEBUTUHAN REFORMULASI HUKUM PEMILU

*Contesting the Reactive System: Study of Candidate Disqualifications in the 2024 Regional Election
Constitutional Court Decision and the Need for Reformulation of Election Law*

Azry Yusuf^{1*}, Respaty Namruddin², Mirfan², Mila Jumarlis³, Muh. Fachrur Razy Mahka¹

¹Program Studi Ilmu Hukum Universitas Handayani Makassar

²Program Studi Teknik Informatika Universitas Handayani Makassar

³Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAIN Majene

*Email: azry@handayani.ac.id

Diterima: 10 April 2025/Disetujui: 30 Juni 2025

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia pascareformasi masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada tahap pencalonan yang kerap diwarnai pelanggaran administratif strategis dan tidak ditangani secara tuntas oleh lembaga pengawas. Kondisi ini memaksa Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi korektif setelah pemungutan suara, menciptakan jurang kelembagaan antara Bawaslu sebagai pengawas administratif dan MK sebagai pengadil hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan sistem reaktif dalam penyelesaian sengketa pemilu serta menawarkan model integratif antara Bawaslu dan MK guna mendorong koreksi dini atas pelanggaran administratif yang berdampak konstitusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, dengan data primer berupa putusan MK terkait diskualifikasi calon pada Pilkada 2024, serta data sekunder dari peraturan, literatur akademik, dan wawancara pakar. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis isi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 309 perkara yang diajukan ke MK, sebanyak 74,8% tidak dapat diterima karena alasan formil, sementara 11 perkara yang dikabulkan sebagian mengandung amar diskualifikasi calon akibat pelanggaran administratif dalam pencalonan. Temuan ini menyoroti lemahnya kapasitas koreksi dini oleh Bawaslu dan pentingnya reformulasi yurisdiksi MK serta penguatan kewenangan adjudikatif Bawaslu. Model integratif Bawaslu–MK yang ditawarkan dalam penelitian ini berpotensi membentuk sistem keadilan pemilu yang lebih proaktif, substantif, dan konstitusional.

Kata Kunci: Diskualifikasi Calon, Mahkamah Konstitusi, Pelanggaran Administratif, Bawaslu, Pilkada 2024

ABSTRACT

Post-reform elections in Indonesia continue to face serious challenges, particularly in the nomination stage, which is often marked by strategic administrative violations that remain unaddressed. This condition compels the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) to perform corrective functions after voting, creating an institutional gap between Bawaslu as the administrative supervisor and MK as the adjudicator of results. This study aims to examine the weaknesses of the reactive system in electoral dispute resolution and propose an integrative model between Bawaslu and MK to enable early correction of constitutionally significant administrative violations. The research applies both normative and empirical juridical approaches, using primary data from MK's decisions on candidate disqualification in the 2024 regional elections (Pilkada) and secondary data from legislation, academic literature, and expert interviews. Data were analyzed using qualitative descriptive methods, content analysis, and comparative analysis. The findings reveal that out of 309 cases filed, 74.8% were dismissed on formal grounds, while 11 partially granted cases included candidate disqualifications due to administrative violations during the nomination phase. These results highlight Bawaslu's inability to perform early correction effectively and emphasize the urgent need for jurisdictional reform of MK and the strengthening of Bawaslu's adjudicative authority. The proposed integrative model offers the potential to establish a more proactive, substantive, and constitutional electoral justice system.

Keywords: Candidate Disqualification, Constitutional Court, Administrative Violations, Bawaslu, 2024 Pilkada



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan fondasi utama sistem demokrasi di Indonesia, khususnya sejak masa reformasi tahun 1998 yang menandai peralihan dari rezim otoriter menuju sistem politik yang lebih terbuka dan kompetitif. Proses transisi ini dianggap sebagai salah satu contoh global keberhasilan demokratisasi dalam konteks negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia (Slater, 2023). Meski demikian, pemilu di negara demokrasi yang belum terkonsolidasi seperti Indonesia kerap diwarnai tantangan serius, terutama dalam bentuk pelanggaran administratif pada tahap-tahap awal (Birch et al., 2020). Salah satu titik kritis yang belum terselesaikan secara optimal adalah proses nominasi atau pencalonan, di mana aturan informal dan kompetisi intra-partai seringkali memengaruhi kualitas pencalonan (Reiser, 2023). Kesenjangan ini mencerminkan bahwa perbaikan sistem pemilu belum sepenuhnya menyentuh substansi integritas prosedural di semua tahap. Salah satu kelemahan utama sistem pemilu Indonesia adalah sifatnya yang reaktif, yakni kecenderungan untuk menangani pelanggaran administratif hanya setelah hari pemungutan suara, utamanya melalui Mahkamah Konstitusi (Slater, 2023). Pendekatan ini tidak hanya berisiko mengabaikan keadilan elektoral secara substantif, tetapi juga dapat menyebabkan pemborosan anggaran akibat pemungutan suara ulang (Slater, 2023). Dengan sistem yang bergantung pada koreksi pasca-pemilu, maka potensi terjadinya pelanggaran serius tidak dapat dicegah secara dini, yang justru akan melemahkan legitimasi hasil pemilu dan kepercayaan publik (Grossman et al., 2023). Maka dari itu, urgensi pembenahan bukan hanya pada respons terhadap pelanggaran, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran sebelum memengaruhi hasil pemilihan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memang memiliki peran sentral dalam mengoreksi pelanggaran pasca-pemilu, namun yurisdiksinya terbatas pada adjudikasi hasil, bukan pelanggaran dalam tahap pencalonan (Slater, 2023). Di sisi lain, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu justru menghadapi keterbatasan dalam menangani pelanggaran administratif strategis sebelum hasil ditetapkan, yang menjadikannya kurang efektif dalam menjamin integritas proses pemilihan secara menyeluruh (Slater, 2023). Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi hukum pemilu agar Bawaslu memiliki kapasitas adjudikatif yang kuat dan tegas dalam menyelesaikan pelanggaran sejak dini (Slater, 2023). Tanpa penguatan ini, pelanggaran strategis akan terus menjadi celah yang merusak demokrasi elektoral Indonesia.

Reformulasi hukum pemilu diperlukan untuk membangun sistem koreksi dini yang efektif, dengan memberdayakan institusi seperti Bawaslu dalam menindak pelanggaran sebelum berdampak pada hasil pemilu (Slater, 2023). Reformasi tersebut harus mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh tahapan pemilu, sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi berkelanjutan dapat memperkuat akuntabilitas pemilu (Grossman et al., 2023). Di samping itu, pengalaman dari Undang-Undang Omnibus menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kualitas kelembagaan secara menyeluruh agar reformasi tidak menjadi parsial dan gagal menjawab akar masalah (Jazuli et al., 2022). Dengan demikian, pembenahan sistem pemilu tidak cukup hanya bersifat prosedural, melainkan

harus mengarah pada transformasi sistemik yang berlandaskan keadilan substantif dan efektivitas kelembagaan.

Peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani pelanggaran administratif yang berdampak pada hasil pemilu sangat penting dalam menjaga integritas proses demokrasi. Keterlibatan MK memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, serta menegaskan supremasi hukum dalam penyelesaian sengketa elektoral (Ochieng, 2020). Di beberapa yurisdiksi lain, seperti Kolombia, Mahkamah Konstitusi bahkan telah berperan aktif tidak hanya dalam membatalkan amandemen yang inkonstitusional, tetapi juga dalam membentuk isi amandemen itu sendiri, menunjukkan peran yudisial yang progresif dalam menjaga integritas sistem konstitusional (Benítez-R, 2022). Namun demikian, di Indonesia, masih terdapat celah serius pada tahap pencalonan yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh yurisdiksi MK. Keterbatasan badan pengawas pemilu seperti Bawaslu dalam menangani pelanggaran strategis pada tahap ini menunjukkan lemahnya sistem pengawasan yang seharusnya bersifat preventif dan substantif (Ochieng, 2020).

Bawaslu, sebagai institusi pengawas pemilu, menghadapi keterbatasan signifikan dalam menjalankan perannya secara optimal. Mandat hukum yang terbatas serta hambatan prosedural menjadikannya tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk menindak pelanggaran secara tegas (Ochieng, 2020). Kurangnya otoritas yang bersifat final dan mengikat atas keputusan yang dikeluarkannya turut melemahkan efektivitas pengawasan terhadap proses pencalonan dan pemilihan secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi terhadap sistem penyelesaian pelanggaran administratif dengan mengadopsi model yang bersifat preventif, substantif, dan konstitusional (Thatcher et al., 2022). Model ini harus meningkatkan kapasitas kelembagaan seperti Bawaslu agar dapat bertindak secara proaktif, sekaligus meniru praktik di negara lain yang memberdayakan lembaga yudisial dan non-mayoritas untuk berperan aktif dalam menjaga akuntabilitas pemilu (Thatcher et al., 2022). Selain itu, perbaikan sistemik juga harus mencakup penguatan kerangka hukum agar lembaga pengawas memiliki alat dan kewenangan hukum yang memadai (Ikramov, 2022). Belajar dari kasus Republik Dominika, di mana hambatan administratif menghambat kepatuhan terhadap norma konstitusional, Indonesia harus merancang pendekatan reformasi yang tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga memperkuat tata kelola pemilu secara institusional dan politis (Hunter & Reece, 2022).

Sebagai respons terhadap kelemahan sistem pemilu yang reaktif, penelitian ini menawarkan pendekatan yang inovatif melalui model integratif yang menggabungkan fungsi korektif dini dari Bawaslu dengan peran konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengadil substantif. Model ini membedakan dirinya dari studi-studi sebelumnya yang cenderung memisahkan antara domain pengawasan administratif oleh Bawaslu dan adjudikasi hasil oleh MK. Dengan mengintegrasikan kedua fungsi tersebut dalam satu kerangka kerja, model ini bertujuan menciptakan mekanisme pengawasan pemilu yang lebih kohesif dan efektif. Pendekatan semacam ini juga diperkuat dengan analisis komparatif terhadap yurisdiksi di India dan Afrika Selatan, yang menunjukkan bagaimana integrasi pengawasan pemilu dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilihan (Guerrero, 2023; Do Shifts in Late-Counted Votes Signal Fraud?, 2022). Model integratif ini tidak hanya menyatukan

dua fungsi penting dalam sistem pemilu, tetapi juga menawarkan landasan teoritik baru dalam desain kelembagaan untuk pengawasan elektoral.

Lebih lanjut, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologis yang komprehensif dengan menggabungkan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris guna menganalisis efektivitas dan relevansi model integratif secara menyeluruh. Sumber data yang digunakan meliputi putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta wawancara mendalam dengan narasumber ahli, yang memberikan gambaran faktual dan normatif dari praktik pengawasan pemilu di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, content analysis terhadap dokumen hukum, serta analisis normatif terhadap kerangka hukum pemilu (Д.Оюунчимэг & Г.Цогтдэлгэр, 2023; Yin et al., 2023). Dengan merujuk pada pengalaman India dan Afrika Selatan, studi ini juga mengidentifikasi praktik terbaik serta potensi tantangan dalam penerapan model integratif di berbagai konteks kelembagaan (Bochsler & Hänni, 2022; Klaus et al., 2023). Meskipun hasil studi ini menunjukkan potensi model integratif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, tetap diperlukan adaptasi kontekstual mengingat setiap negara memiliki sistem hukum, dinamika politik, dan aktor kelembagaan yang berbeda.

Untuk menjawab kompleksitas tantangan dalam pengawasan pemilu di Indonesia, penelitian ini memperkenalkan model integratif sebagai pendekatan baru yang menggabungkan peran korektif awal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Model ini tidak hanya menawarkan solusi teknokratis terhadap stagnasi pengawasan administratif, tetapi juga merepresentasikan upaya normatif untuk merampingkan proses penyelesaian pelanggaran secara menyeluruh. Berbeda dari pendekatan sebelumnya yang memisahkan peran Bawaslu dan MK, model ini menekankan pentingnya sinergi antar institusi demi meningkatkan integritas dan keadilan pemilu. Dalam kerangka komparatif, studi ini menarik pembelajaran dari praktik di India dan Afrika Selatan, di mana pengawasan administratif dan yudisial telah diintegrasikan dalam sistem kelembagaan yang memungkinkan kontrol yang lebih efektif atas proses pemilihan (Pepić, 2023; Bochslers & Hänni, 2022).

Studi ini mengadopsi kombinasi pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris untuk menggali dasar normatif sekaligus dampak praktis dari penerapan model integratif tersebut. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis kerangka hukum yang mendasari kewenangan pengawasan dan adjudikasi, sementara pendekatan empiris digunakan untuk mengevaluasi implementasi faktual berdasarkan putusan pengadilan, regulasi pemilu, serta wawancara dengan para ahli. Dalam implementasinya, penelitian ini menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif, analisis isi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, serta telaah terhadap peraturan yang relevan (Fiorineschi & Rotini, 2023; Grossman et al., 2023). Meski temuan awal menunjukkan potensi model integratif dalam memperkuat efektivitas pengawasan pemilu, studi ini juga menyadari kemungkinan tantangan kelembagaan dan politik yang mengakar. Praktik integrasi di negara-negara seperti Uganda dan Bolivia mengungkapkan bahwa sistem baru sering kali menghadapi resistensi dari aktor politik atau hambatan institusional yang telah mapan ("Do Shifts in Late-Counted Votes Signal Fraud? Evidence from Bolivia", 2022; Garbe, 2023). Oleh sebab itu, pendekatan reformasi yang fleksibel dan kontekstual menjadi prasyarat bagi keberhasilan penerapan model ini di Indonesia maupun di negara lain.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris secara terpadu untuk mengkaji mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif dalam pemilu, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pendekatan ganda ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai aspek teoritis (de jure) maupun realitas implementatif (de facto) dalam sistem hukum pemilu. Integrasi kedua pendekatan ini dianggap penting untuk mengevaluasi dan merumuskan sistem hukum yang tidak hanya normatif secara tekstual, tetapi juga efektif secara praktis dalam menjamin keadilan elektoral (Voigt & Voigt, 2021; OUP accepted manuscript, 2022).

Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis sistem hukum dari sisi teoritis dan preskriptif, yaitu menelaah norma-norma hukum yang mengatur peran dan kewenangan MK dan Bawaslu dalam menangani pelanggaran administratif strategis. Pendekatan ini menekankan pada evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Pemilu, dan UU Mahkamah Konstitusi dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi konstitusional (Hamlin, 2021). Sejalan dengan Coleman (2023), pendekatan ini mengkaji "apa yang seharusnya" dalam sistem hukum berdasarkan nilai-nilai normatif. Meski demikian, pendekatan normatif seringkali menghadapi tantangan karena idealismenya tidak selalu selaras dengan kenyataan praktik hukum di lapangan (Coleman, 2023).

Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menilai bagaimana norma-norma hukum yang berlaku dijalankan dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Dengan memanfaatkan metode yurisprudensi empiris, penelitian ini menganalisis implementasi fungsi pengawasan oleh Bawaslu dan koreksi konstitusional oleh MK dalam kasus diskualifikasi calon pada Pemilu Kepala Daerah 2024 (Voigt & Voigt, 2021). Pendekatan ini memungkinkan penelusuran terhadap kesenjangan antara norma hukum tertulis dan kenyataan lapangan, termasuk efektivitas lembaga dalam menjalankan kewenangannya. Studi kasus dalam pendekatan ini membantu mengidentifikasi hambatan institusional dan pelaksanaan yang sering tidak terekam dalam teks hukum formal (Voigt & Voigt, 2021).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa putusan Mahkamah Konstitusi terkait diskualifikasi pasangan calon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024, yang memberikan gambaran langsung mengenai penerapan norma hukum dalam praktik (Pope, 2023). Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal akademik, buku referensi hukum, artikel ilmiah, serta wawancara dengan ahli hukum tata negara dan penyelenggara pemilu, yang memberikan konteks teoritik dan praktis terhadap sistem hukum yang dikaji (Pope, 2023). Selain itu, dokumen pendukung berupa laporan resmi dari Mahkamah Konstitusi, Bawaslu, dan KPU RI juga digunakan untuk memperkaya analisis dan validasi data (Pope, 2023).

Melalui kombinasi kedua pendekatan ini, penelitian berupaya membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana pelanggaran administratif strategis dalam proses pencalonan dapat disikapi secara tepat oleh lembaga-lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, integrasi antara evaluasi normatif dan kajian empiris menjadi penting untuk merumuskan model reformasi hukum yang secara teoritis sehat

dan secara praktis dapat diterapkan secara efektif dalam konteks sistem pemilu Indonesia (Voigt & Voigt, 2021; OUP accepted manuscript, 2022).

Untuk mendukung pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, strategi pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup studi dokumen, wawancara mendalam, dan observasi tidak langsung. Studi dokumen dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan dan regulasi yang relevan, khususnya dalam kasus diskualifikasi calon kepala daerah pada Pemilu PHPU 2024. Pendekatan ini penting untuk mengungkap pola pelanggaran administratif serta memahami konteks normatif dan preseden hukum yang berkembang (Guerrero, 2023). Wawancara mendalam dilaksanakan dengan narasumber yang dipilih secara purposive, seperti pakar hukum tata negara dan pejabat pemilihan umum, guna mendapatkan pemahaman praktis yang tidak dapat dijangkau melalui analisis dokumen semata (Reiser, 2023). Pengamatan tidak langsung dilakukan melalui kajian terhadap data statistik, laporan hasil pemilu, dan dokumen publik lainnya guna mendeteksi tren serta anomali dalam pelaksanaan pemilu (Barber & Holbein, 2022). Ketiga teknik ini digunakan secara triangulatif untuk memastikan validitas dan kedalaman temuan penelitian.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, digunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan tiga teknik utama: analisis konten, analisis normatif, dan analisis komparatif. Analisis konten digunakan untuk mengkaji substansi putusan MK dan rekomendasi Bawaslu, dengan tujuan mengidentifikasi tema hukum yang berulang serta logika hukum yang digunakan dalam pengambilan keputusan ("Do Shifts in Late-Counted Votes Signal Fraud? Evidence from Bolivia", 2022). Analisis normatif bertujuan menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku telah diterapkan secara efektif dan konsisten dalam menyelesaikan pelanggaran administratif, termasuk dalam konteks diskualifikasi calon kepala daerah (Botvinik-Nezer & Wager, 2023). Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pengalaman Indonesia dengan negara-negara seperti India dan Afrika Selatan, guna mengidentifikasi praktik terbaik dan kelemahan sistem pengawasan pemilu (Kuriwaki et al., 2023). Fokus utama penelitian ini adalah pada 11 putusan MK yang memuat amar diskualifikasi pasangan calon, dengan lokasi pengumpulan data terpusat di Mahkamah Konstitusi RI, Bawaslu RI, dan KPU RI, sebagai institusi kunci dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu di Indonesia (Д.Оюунчимэг & Г.Цогтдэлгэр, 2023). Analisis ini didasarkan pada populasi putusan MK dalam seluruh perkara PHPU 2024 (Klocek & Petri, 2023), dengan sampel terfokus pada putusan yang secara eksplisit menyangkut diskualifikasi (Herranz-Rubio, 2020). Pendekatan menyeluruh ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menggambarkan kondisi hukum Indonesia, tetapi juga memetakan tantangan global dalam memastikan keadilan pemilu yang efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisi Data Hasil Pemeriksaan Pendahukuan PHP Kada MK 2024

Berdasarkan data resmi dari Mahkamah Konstitusi per tanggal 24 Februari 2025, terdapat sebanyak 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan dalam rangka Pilkada Serentak 2024. Dari jumlah tersebut, mayoritas perkara tidak berhasil masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara karena terganjal pada aspek formil. Hal ini dapat dilihat dari dominasi putusan dengan kategori "Tidak Dapat

Diterima" sebanyak 232 perkara atau setara dengan 74,84% dari total perkara yang masuk.

Sementara itu, hanya 26 perkara (8,39%) yang dikabulkan sebagian, menandakan bahwa sebagian kecil dari sengketa tersebut memiliki bobot substansi yang cukup untuk dipertimbangkan dan diberikan koreksi oleh MK. Terdapat pula 29 perkara (9,35%) yang ditarik kembali oleh para pemohon, menunjukkan dinamika internal para peserta pemilu atau pertimbangan strategi hukum. Putusan ditolak berjumlah 9 perkara (2,90%), sedangkan putusan gugur dan tidak berwenang masing-masing berjumlah 8 (2,58%) dan 9 perkara (1,94%).

Temuan ini menunjukkan bahwa proses penyaringan awal terhadap perkara PHPU oleh Mahkamah Konstitusi masih sangat ketat, dengan fokus pada kelengkapan formil sebagai syarat mutlak kelanjutan perkara. Persentase tinggi perkara yang tidak dapat diterima mengindikasikan bahwa banyak peserta pemilu belum memiliki kapasitas hukum yang memadai dalam menyusun permohonan yang sesuai dengan ketentuan hukum acara MK. Hal ini sekaligus menegaskan perlunya penguatan literasi hukum elektoral serta mekanisme pendampingan hukum yang lebih inklusif bagi peserta pemilu di tingkat lokal agar akses terhadap keadilan pemilu lebih merata dan substansial. Dari keseluruhan perkara tersebut, hasil penyelesaiannya menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1.
Rekapitulasi Umum Putusan PHPUKADA 2024

Kategori Putusan	Jumlah Perkara	Persentase
Dikabulkan Sebagian	26	8,39%
Ditolak	9	2,90%
Tidak Dapat Diterima	232	74,84%
Ditarik Kembali	29	9,35%
Gugur	8	2,58%
Tidak Berwenang	9	1,94%

Sumber: Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2025

Temuan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas perkara tidak dapat diterima karena alasan formil. Detail alasan ketidakmampuan perkara mencapai pokok materiil disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Rincian Putusan Tidak Dapat Diterima (N.O.)

Alasan	Jumlah
Tidak Memiliki Legal Standing	124
Kabur / Obscur Libel	76
Melewati Tengat Waktu	31
Alat Bukti Tidak Memenuhi Syarat	1

Sumber: Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2025

Data dari Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa dari total 232 perkara yang diputus Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring/N.O.), penyebab utamanya adalah alasan formil yang mendasar. Sebanyak 124 perkara (53,45%) tidak memiliki legal standing, yang berarti pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pihak yang sah menurut hukum untuk mengajukan sengketa hasil pemilu. Ini menunjukkan bahwa banyak peserta pemilu belum memahami posisi hukumnya secara tepat atau gagal memenuhi kualifikasi hukum sebagai subjek permohonan.

Selain itu, 76 perkara (32,76%) dinyatakan kabur atau obscur libel, yaitu permohonan dianggap tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak mampu menyusun dalil yang terstruktur sebagaimana disyaratkan oleh hukum acara. Kemudian, 31 perkara (13,36%) ditolak karena melewati tenggat waktu

pengajuan, yang mencerminkan lemahnya manajemen waktu dan pemahaman prosedural di tingkat pemohon. Hanya satu perkara yang ditolak karena alat bukti tidak memenuhi syarat, menunjukkan bahwa sebagian besar perkara gagal bukan pada aspek substansi, tetapi pada syarat administratif dan formalitas permohonan.

Temuan ini menggambarkan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam aspek kapasitas prosedural para pemohon. Ketidakmampuan untuk memenuhi syarat formil dasar menunjukkan lemahnya literasi hukum pemilu di kalangan peserta dan tim hukumnya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa sistem koreksi dini (*early filtering*) dalam pengawasan administratif belum mampu menyaring atau membimbing peserta sejak tahap awal, sehingga beban koreksi akhir tetap tertumpu pada Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, penguatan sistem bantuan hukum pemilu dan pembenahan mekanisme praperkar menjadi sangat penting untuk mencegah pemborosan waktu, tenaga, dan sumber daya dalam proses adjudikasi yang semestinya bisa dicegah di tingkat awal.

3.2. Analisis Penyebab Diskualifikasi Calon Kepala Daerah

Dari keseluruhan 26 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Pilkada 2024 yang dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi, ditemukan bahwa sebanyak 11 perkara atau 42,3% di antaranya berujung pada diskualifikasi calon kepala daerah. Fakta ini memperlihatkan bahwa hampir separuh dari putusan yang dikabulkan sebagian mengandung substansi pelanggaran administratif yang seharusnya diselesaikan sebelum tahapan pemungutan suara berlangsung. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertindak sebagai pengadil hasil, tetapi juga mengambil peran sebagai korektor terhadap cacat administratif dalam proses pencalonan.

Adapun mayoritas amar putusan yang dikabulkan sebagian tersebut mengarah pada perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU), yaitu sebanyak 24 perkara. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah menilai pelanggaran yang terjadi telah berdampak signifikan terhadap integritas proses pemilihan, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh dalam bentuk pengulangan suara. Selain itu, terdapat 1 perkara yang berakhir dengan perintah rekapitulasi suara ulang, dan 1 perkara lainnya yang diputuskan melalui perbaikan keputusan KPU, yang biasanya berkaitan dengan koreksi administratif dalam proses penetapan hasil.

Data ini mengindikasikan dua hal penting. Pertama, bahwa pelanggaran administratif dalam tahapan awal seperti pencalonan masih luput dari pengawasan efektif oleh Bawaslu dan KPU. Kedua, bahwa Mahkamah Konstitusi semakin memainkan peran korektif substantif untuk menutup celah dalam sistem pengawasan administratif yang lemah. Dengan demikian, fenomena ini menjadi argumen kuat bagi perlunya reformulasi yurisdiksi dan kewenangan kelembagaan, agar koreksi terhadap pelanggaran yang strategis dapat dilakukan lebih dini, bukan setelah pemungutan suara dilakukan dan hasilnya disengketakan..

Tabel 3.

Jenis Putusan dalam Kategori Dikabulkan Sebagian

Jenis Putusan	Jumlah
Pemungutan Suara Ulang (PSU)	24
Rekapitulasi Suara Ulang	1
Perbaikan Keputusan KPU	1

Sumber: Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2025

3.3. Analisis Penyebab Diskualifikasi Calon Kepala Daerah

Hasil penelitian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024 menunjukkan bahwa pelanggaran administratif dalam tahap pencalonan memainkan peran dominan dalam terjadinya diskualifikasi calon kepala daerah. Dari 26 perkara yang dikabulkan sebagian oleh MK, 11 di antaranya menghasilkan amar putusan berupa diskualifikasi, yang mayoritas bersumber dari pelanggaran pada Daftar Calon Tetap (DCT) serta dokumen administratif pencalonan lainnya.

Tabel 4 menunjukkan rincian wilayah dan status calon yang didiskualifikasi berdasarkan putusan MK. Calon yang terdampak meliputi posisi strategis, mulai dari Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, hingga Calon Wakil Gubernur, dengan sebaran di berbagai daerah seperti Kabupaten Pasaman, Mahakam Ulu, Kutai Kartanegara, Gorontalo Utara, Papua, dan Kota Palopo. Bentuk pelanggaran yang menjadi dasar diskualifikasi mencakup antara lain status sebagai ASN aktif yang tidak mundur, penggunaan ijazah tidak sah, riwayat sebagai mantan terpidana, serta keterlibatan dalam pelanggaran administratif strategis lainnya.

Menarik untuk dicermati bahwa dari sebelas kasus tersebut, dua perkara—yakni yang terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu dan Provinsi Papua—dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar pelanggaran bersifat administratif, terdapat pula bentuk pelanggaran berat yang menyentuh aspek manipulasi kekuasaan dan penggunaan aparaturnya untuk kepentingan elektoral.

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa mekanisme pengawasan administratif yang bersifat preventif belum berjalan efektif di tingkat Bawaslu dan KPU. Ketika pelanggaran strategis seperti ini tidak disaring atau ditindak secara tuntas sebelum hari pemungutan suara, maka Mahkamah Konstitusi terpaksa menjalankan fungsi korektif substantif pasca pemilu. Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi serius terhadap legitimasi hasil pemilu, efisiensi anggaran, dan stabilitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, urgensi untuk membangun sistem koreksi dini dan memperkuat kewenangan adjudikatif Bawaslu menjadi semakin jelas dalam rangka menutup celah kelembagaan yang selama ini menyebabkan penyelesaian pelanggaran dilakukan secara reaktif.

Tabel 4.

Diskualifikasi Calon Kepala Daerah oleh MK

Daerah	Status Calon	Putusan MK
Kab. Pasaman	Calon Wakil Bupati	02/PHPU.BUP-XXIII/2025
Kab. Mahakam Ulu	Paslon Bupati & Wakil	224/PHPU.BUP-XXIII/2025
Kab. Kutai Kartanegara	Calon Bupati	195/PHPU.BUP-XXIII/2025
Kab. Gorontalo Utara	Paslon Bupati & Wakil	55/PHPU.BUP-XXIII/2025
Prov. Papua	Calon Wakil Gubernur	304/PHPU.GUB-XXIII/2025
Kab. Bengkulu Selatan	Calon Bupati	68/PHPU.BUP-XXIII/2025
Kab. Tasikmalaya	Calon Bupati	132/PHPU.BUP-XXIII/2025
Kab. Parigi Moutong	Calon Bupati	75/PHPU.BUP-XXIII/2025
Kab. Boven Digoel	Calon Bupati	260/PHPU.BUP-XXIII/2025

Daerah	Status Calon	Putusan MK
Kab. Pesawaran	Calon Bupati	20/PHPU.BUP-XXIII/2025
Kota Palopo	Calon Walikota	168/PHPU.WAKO-XXIII/2025

Sumber: Mahkamah Konstitusi, 24 Februari 2025

Mayoritas dari kasus ini terkait dengan pelanggaran administratif pencalonan, seperti status kepegawaian, riwayat pidana, atau ketidaksesuaian dokumen DCT. Dua kasus lainnya melibatkan pelanggaran yang dinilai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)

a. Keterbatasan Wewenang Bawaslu dan MK

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu saat ini tidak memiliki kewenangan final yang binding untuk memutus pelanggaran administratif strategis. Sementara Mahkamah Konstitusi, meskipun secara konstitusional hanya berwenang memutus “perselisihan hasil pemilu”, justru harus menjalankan koreksi atas kesalahan administratif pencalonan yang seharusnya dapat diselesaikan pada tahap awal. Ini merupakan implikasi dari kekosongan prosedural antara fase pengawasan administratif dan adjudikasi hasil pemilu.

Situasi ini menciptakan jurang yuridis (legal gap) yang memungkinkan pelanggaran administratif strategis tidak terselesaikan hingga masuk ke ranah hasil. Akibatnya, MK terpaksa menjalankan fungsi “semi adjudikatif administratif” demi menegakkan prinsip keadilan substantif.


b. Konsekuensi Keterlambatan Koreksi Pelanggaran Administratif

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah bahwa koreksi terhadap pelanggaran administratif, khususnya dalam tahap pencalonan, yang dilakukan setelah hari pemungutan suara telah menimbulkan berbagai konsekuensi serius. Koreksi yang datang terlambat tersebut menyebabkan beban besar pada sistem demokrasi elektoral Indonesia, baik dari aspek keuangan, hukum, maupun sosial-politik. Pertama, dari sisi kerugian keuangan negara, putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di lebih dari 24 wilayah telah mengharuskan penyelenggara pemilu mengulang seluruh tahapan, mulai dari logistik hingga pengamanan, yang tentu membutuhkan pembiayaan besar. Kedua, dari sisi ketidakpastian hukum, putusan diskualifikasi yang dijatuhkan setelah hari pemungutan suara menimbulkan ambiguitas dalam legitimasi hasil pemilu. Hal ini menyebabkan munculnya celah hukum antara kehendak rakyat di hari pemungutan suara dan koreksi hukum yang datang belakangan. Ketiga, dari aspek stabilitas sosial dan politik, sejumlah daerah mengalami gejolak, baik berupa protes masyarakat maupun konflik antar elite lokal, menyusul pembatalan hasil yang dianggap datang terlambat dan merugikan pihak tertentu.

Gambaran mengenai kondisi tersebut juga dapat ditelusuri melalui Gambar 1, yang menunjukkan distribusi jenis putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Kada 2024. Dari total 309 perkara, sebanyak 74,1% tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.) karena tidak memenuhi syarat formil seperti legal standing, kekurangan bukti, atau pengajuan yang melewati tenggat waktu. Ini menandakan lemahnya kapasitas hukum para pemohon dan belum optimalnya sistem praperkara yang dapat mengantisipasi kesalahan prosedural sejak awal. Selanjutnya, 9,3% perkara ditarik kembali, yang mencerminkan adanya perubahan strategi politik atau negosiasi ulang di luar forum yudisial. Adapun putusan yang dikabulkan sebagian hanya mencakup 8,3%, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil perkara yang memiliki substansi hukum

yang cukup untuk dikoreksi oleh MK. Sisanya, perkara yang ditolak (2,9%), tidak berwenang (1,9%), dan gugur (2,6%) menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilu di Indonesia masih dibatasi oleh kendala teknis dan prosedural.


Distribusi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU KADA 2024



Gambar 1. Grafik Distribusi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU Kada 2024

Distribusi ini menunjukkan bahwa sistem hukum pemilu Indonesia masih menghadapi tantangan mendasar dalam menjamin akses keadilan substantif. Dominasi perkara yang tidak dapat diterima mencerminkan bahwa proses formalisasi pengajuan perkara belum ramah bagi peserta pemilu di tingkat lokal, dan bahwa fungsi pengawasan administratif sejak awal belum maksimal dalam mencegah pelanggaran strategis. Oleh karena itu, penguatan mekanisme konsultasi hukum praperkara, pendampingan prosedural bagi pemohon, serta peran aktif Bawaslu sebagai penyaring awal pelanggaran administratif menjadi sangat penting dalam mencegah kerugian yang lebih besar pasca pemilu.

Distribusi Jenis Putusan Dikabulkan Sebagian




Gambar 2. Grafik Distribusi Jenis Putusan Dikabulkan Sebagian

Gambar 2 menampilkan distribusi jenis amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam kategori “Dikabulkan Sebagian” pada perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2025. Dari total 26 perkara yang masuk dalam kategori ini, terlihat bahwa 92,3% atau 24 perkara diputus dengan perintah Pemungutan Suara Ulang (PSU). Proporsi ini mencerminkan pola konsisten dari Mahkamah Konstitusi yang memandang PSU sebagai bentuk koreksi utama terhadap pelanggaran yang berdampak langsung pada hasil pemilu, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran prosedural serius, manipulasi suara, atau pelanggaran administratif strategis yang mencederai prinsip pemilu yang bebas dan adil.

Selain itu, 1 perkara (3,8%) dijatuhi amar Rekapitulasi Suara Ulang, yang biasanya terjadi ketika ditemukan kekeliruan teknis atau administratif dalam proses penghitungan suara, tanpa ada indikasi pelanggaran yang memerlukan PSU secara menyeluruh. Putusan ini menunjukkan bahwa MK juga mempertimbangkan proporsionalitas dalam merespons pelanggaran, terutama jika dampaknya dapat dikoreksi tanpa mengulang seluruh proses pemungutan suara. Sedangkan 1 perkara lainnya (3,8%) diputus dengan perintah Perbaikan Keputusan KPU, umumnya menyangkut kesalahan administratif dalam proses penetapan hasil yang tidak bersumber dari pelanggaran elektoral langsung, melainkan kesalahan prosedural dalam pengambilan keputusan oleh penyelenggara pemilu.

Secara umum, grafik ini menunjukkan bahwa bentuk koreksi oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara PHPU Kada masih didominasi oleh pendekatan korektif substantif yang bersifat teknis, khususnya melalui PSU. Hal ini menandakan bahwa sistem pengawasan pemilu belum mampu mendeteksi dan mencegah pelanggaran sejak tahap awal, sehingga MK harus mengambil peran korektif yang lebih berat di akhir proses. Lemahnya pencegahan dini dari lembaga seperti Bawaslu menjadi catatan penting, karena koreksi semestinya dilakukan seawal mungkin untuk menghindari konsekuensi yang luas, termasuk pemborosan anggaran, ketidakpastian hukum, dan potensi konflik politik. Oleh karena itu, temuan ini semakin menguatkan urgensi untuk mereformulasi mekanisme koreksi dini dalam sistem pemilu Indonesia yang lebih proaktif dan substantif.



Gambar 3. Grafik Alasan Putusan Tidak Diterima (N.O.)

Gambar 3 memberikan visualisasi distribusi alasan utama yang menyebabkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Tahun 2024 tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi atau dinyatakan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.). Dari total 232 perkara yang diputus N.O., alasan terbanyak adalah tidak memiliki legal standing, yang mencapai 53,4% dari keseluruhan perkara. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan, misalnya karena bukan peserta resmi pemilu, bukan pasangan calon, atau tidak mewakili pihak yang berhak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini mencerminkan rendahnya pemahaman terhadap syarat formil yang sangat krusial dalam hukum acara MK.

Alasan kedua yang paling dominan adalah kaburnya substansi permohonan atau dikenal dengan istilah *obscur label*, yang mencakup 32,8% dari putusan N.O. Permohonan dalam kategori ini umumnya tidak memenuhi unsur kejelasan dalil, struktur argumentasi, serta kurang spesifik dalam menyampaikan pelanggaran yang disengketakan. Hal ini sering

terjadi karena pemohon tidak memiliki pendampingan hukum yang memadai atau tidak menguasai substansi hukum acara secara teknis. Selanjutnya, 13,4% perkara ditolak karena melewati tenggat waktu pengajuan, yang berarti permohonan disampaikan setelah batas waktu yang ditetapkan oleh undang-undang. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya kesiapan administratif atau kurangnya perhatian pemohon terhadap prosedur formal.

Sementara itu, terdapat 0,4% perkara yang tidak dapat diterima karena alat bukti tidak memenuhi syarat, artinya permohonan diajukan tanpa dukungan bukti yang layak untuk diverifikasi di persidangan. Meskipun jumlahnya kecil, kategori ini menunjukkan bahwa kualitas pembuktian juga menjadi hambatan tersendiri dalam mengakses proses adjudikasi yang sah. Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa mayoritas permohonan PHPU gagal bukan karena lemahnya substansi dalil, tetapi karena ketidaksesuaian dengan syarat prosedural dasar. Hal ini menjadi catatan penting bagi sistem hukum pemilu Indonesia, bahwa peningkatan literasi hukum elektoral, pendampingan praperkar, dan mekanisme validasi awal oleh lembaga seperti Bawaslu sangat dibutuhkan untuk mencegah kegagalan administratif dalam proses pencarian keadilan.

Secara keseluruhan, grafik ini memperlihatkan bahwa mayoritas perkara tidak dapat diterima bukan karena substansi pelanggaran, melainkan karena lemahnya pemenuhan syarat formil dari para pemohon. Fakta ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas hukum peserta pemilu, serta penguatan mekanisme *early filtering* di tingkat Bawaslu dan KPU untuk mencegah lonjakan perkara yang tidak layak di Mahkamah Konstitusi.

(Chart Bar: Mayoritas diskualifikasi dialami Calon Bupati (64%), Wakil Bupati (18%), Paslon (18%)



Gambar 4. Tren Diskualifikasi Berdasarkan Jenis Calon


Gambar 4 menampilkan distribusi jenis calon kepala daerah yang didiskualifikasi oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Tahun 2025. Grafik ini disusun berdasarkan 11 putusan MK yang mengandung amar diskualifikasi pasangan calon. Dari data yang disajikan, terlihat bahwa kategori Calon Bupati merupakan kelompok yang paling banyak terkena diskualifikasi, yaitu sebanyak 6 kasus (54,5%). Dominasi pelanggaran pada tingkat ini mencerminkan besarnya intensitas kontestasi politik di level kabupaten yang sering kali memicu penggunaan jalur administratif yang tidak sah, seperti penyalahgunaan status ASN aktif, dokumen pencalonan tidak valid, atau pemenuhan syarat yang cacat secara hukum.

Selanjutnya, terdapat 3 kasus (27,3%) diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang menunjukkan bahwa pelanggaran administratif tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga secara kolektif sebagai

pasangan calon. Hal ini biasanya terjadi ketika keduanya merupakan bagian dari strategi politik lokal yang didukung oleh kekuatan elit atau partai, namun mengabaikan aspek-aspek legal formal dalam proses pencalonan. Sementara itu, jumlah diskualifikasi terhadap Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Gubernur masing-masing hanya berjumlah 1 kasus (9,1%), yang menunjukkan bahwa pelanggaran pada posisi ini relatif lebih sedikit, meskipun tetap berdampak serius terhadap keseluruhan proses pencalonan.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa pelanggaran administratif strategis yang menyebabkan diskualifikasi paling sering terjadi di level bupati, baik secara individu maupun berpasangan. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa sistem pengawasan dan verifikasi administratif terhadap pencalonan di tingkat lokal masih lemah. Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu di daerah perlu memperkuat fungsi verifikasi faktual, serta melakukan pembinaan intensif terhadap peserta pemilu, agar calon yang tidak memenuhi syarat tidak lolos ke tahap penetapan DCT. Dengan demikian, diskualifikasi di tahap akhir oleh MK dapat diminimalkan, dan proses demokrasi lokal dapat berjalan dengan lebih legitimate dan efisien.

Distribusi Penyebab Diskualifikasi Paslon pada PHPU KADA 2024



Gambar 5 Grafik Distribusi Penyebab Diskualifikasi Calon

Gambar 5 menyajikan distribusi penyebab utama diskualifikasi pasangan calon (paslon) dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) 2024 yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh putusan yang berujung pada diskualifikasi, mayoritas besar, yaitu sebanyak 81,8%, disebabkan oleh pelanggaran administratif pada tahap pencalonan. Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan paling mendasar dalam pelaksanaan Pilkada bukan terletak pada pelanggaran saat kampanye atau pemungutan suara, melainkan pada lemahnya tata kelola dan validitas administratif sejak proses awal pencalonan.

Kategori “Administrasi Pencalonan” dalam konteks ini mencakup pelanggaran serius seperti pencalonan melebihi dua periode jabatan, penyembunyian status hukum sebagai mantan terpidana, penggunaan ijazah palsu atau tidak sah, dan status sebagai ASN aktif yang tidak mengundurkan diri secara resmi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelanggaran-pelanggaran ini semestinya dapat dideteksi dan dicegah pada tahapan verifikasi administrasi oleh KPU dan Bawaslu. Namun, kenyataannya, banyak dari kasus tersebut justru baru dikoreksi melalui mekanisme adjudikasi di Mahkamah Konstitusi, setelah proses pemilihan berlangsung.

Sementara itu, sebesar 18,2% diskualifikasi paslon disebabkan oleh kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Kasus-kasus ini mencerminkan penggunaan kekuasaan yang menyimpang, misalnya melalui penyalahgunaan wewenang oleh petahana, keterlibatan aparaturnegara secara kolektif, hingga penggunaan fasilitas negara untuk memenangkan calon tertentu. Meskipun proporsinya lebih kecil dibanding pelanggaran administratif, pelanggaran TSM memiliki dampak besar terhadap legitimasi hasil pemilu dan stabilitas demokrasi lokal karena bersifat sistemik.

Distribusi ini memberikan gambaran yang jelas bahwa tantangan utama dalam pemilu kepala daerah di Indonesia terletak pada aspek administratif pencalonan, bukan semata pada manipulasi hasil suara atau teknis pemungutan. Oleh karena itu, reformasi sistem pemilu perlu diarahkan pada penguatan mekanisme koreksi dini (early correction mechanism), serta peningkatan peran dan kewenangan substantif Bawaslu dan KPU dalam melakukan verifikasi faktual dan penegakan hukum administratif sebelum penetapan calon. Pendekatan ini menjadi kunci untuk mencegah pelanggaran yang berulang dan mendorong pemilu yang lebih berkualitas, sah, dan adil sejak dari hulunya.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelanggaran administratif pada tahap Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap integritas hasil pemilu dan legitimasi demokrasi elektoral di Indonesia. Meskipun secara normatif Mahkamah Konstitusi (MK) hanya diberikan kewenangan untuk mengadili sengketa hasil pemilu, praktik menunjukkan bahwa MK secara aktif menilai dampak dari pelanggaran administratif yang terjadi sebelum pemungutan suara. Fenomena ini memperlihatkan ketegangan antara norma dan praktik kelembagaan, yang pada gilirannya mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk reformulasi batas yurisdiksi MK agar dapat melakukan intervensi substantif sejak tahap awal, terutama dalam menangani pelanggaran administratif yang berdampak konstitusional. Di sisi lain, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang secara hukum bertanggung jawab atas pengawasan seluruh tahapan pemilu, dihadapkan pada keterbatasan struktural dan yuridis dalam menjalankan fungsi adjudikatifnya. Kelemahan dalam aspek eksekusi, serta ketidakterikatan keputusan Bawaslu terhadap KPU sebagai pelaksana teknis, sering kali membuat pelanggaran tidak ditindak secara tuntas sebelum pemilu berlangsung. Kondisi ini menciptakan kesenjangan kelembagaan yang menjadikan MK sebagai satu-satunya forum korektif, padahal tidak semua pelanggaran dapat atau seharusnya ditangani melalui mekanisme perselisihan hasil. Oleh karena itu, hubungan fungsional antara Bawaslu dan MK perlu diperkuat dalam bentuk desain sistem penyelesaian sengketa pemilu yang berjenjang, saling melengkapi, dan koheren secara hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan sejumlah langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu, dengan tujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi MK untuk mengadili pelanggaran administratif strategis yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu, bahkan sebelum tahapan penetapan hasil selesai. Kedua, penguatan kelembagaan Bawaslu menjadi

hal yang krusial, terutama dalam memberikan kekuatan hukum mengikat terhadap putusan adjudikatif yang dihasilkannya, serta memperluas ruang tindak lanjut yang harus dijalankan oleh KPU dan instansi terkait. Selanjutnya, perlu dilakukan harmonisasi hukum acara pemilu dan sistem peradilan konstitusi, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau kekosongan yurisdiksi yang menyebabkan pelanggaran luput dari penindakan. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan wacana peran proaktif Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keadilan elektoral, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem keadilan pemilu yang lebih adil, responsif, dan efektif.

Penelitian ini juga membuka ruang untuk kajian lanjutan yang lebih mendalam, baik secara komparatif antar negara maupun secara empiris di tingkat lokal. Studi-studi mendatang dapat diarahkan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan rekomendasi Bawaslu di daerah, serta mengkaji sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi dalam PHPU diimplementasikan secara substantif oleh penyelenggara pemilu. Selain itu, dibutuhkan riset mengenai persepsi publik dan aktor elektoral terhadap mekanisme penyelesaian pelanggaran administratif, sebagai indikator kepercayaan terhadap sistem demokrasi. Kajian lain yang layak dilakukan adalah tentang desain hukum acara MK yang proaktif, agar dapat menjangkau pelanggaran strategis secara lebih dini dan berkontribusi dalam mendorong tegaknya prinsip demokrasi substantif di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A Framework to Make Voting System Transparent Using Blockchain Technology. (2022). IEEE Access. <https://doi.org/10.1109/access.2022.3180168>
- Barber, M. J., & Holbein, J. B. (2022). 400 million voting records show profound racial and geographic disparities in voter turnout in the United States. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268134>
- Benítez-R, V. F. (2022). Beyond Invalidation: Unorthodox Forms of Judicial Review of Constitutional Amendments and Constitution-amending Case Law in Colombia. *Revista de Investigações Constitucionais*. <https://doi.org/10.5380/rinc.v9i2.86742>
- Birch, S., Daxecker, U., & Höglund, K. (2020). Electoral violence: An introduction. *Journal of Peace Research*. <https://doi.org/10.1177/0022343319889657>
- Bochsler, D., & Hänni, M. (2022). Who benefits from the retrospective vote? Bringing in new parties. *West European Politics*. <https://doi.org/10.1080/01402382.2022.2145743>
- Botvinik-Nezer, R., & Wager, T. D. (2023). A belief systems analysis of fraud beliefs following the 2020 US election. *Nature Human Behaviour*. <https://doi.org/10.1038/s41562-023-01570-4>
- Coleman, S. (2023). The is and the ought of democracy. *European Journal of Communication*. <https://doi.org/10.1177/02673231231163750>
- Do Shifts in Late-Counted Votes Signal Fraud? Evidence from Bolivia. (2022). *The Journal of Politics*. <https://doi.org/10.1086/719639>
- Fiorineschi, L., & Rotini, F. (2023). Uses of the novelty metrics proposed by Shah et al.: what emerges from the literature? *Design Science*. <https://doi.org/10.1017/dsj.2023.9>
- Garbe, L. (2023). Pulling through elections by pulling the plug: Internet disruptions and electoral violence in Uganda. *Journal of Peace Research*. <https://doi.org/10.1177/00223433231168190>
- Grossman, G., Michelitch, K., & Prato, C. G. (2023). The Effect of Sustained Transparency on Electoral Accountability. *American Journal of Political Science*. <https://doi.org/10.1111/ajps.12787>
- Guerra, A., & Justesen, M. K. (2022). Vote buying and redistribution. *Public Choice*. <https://doi.org/10.1007/s11127-022-00999-x>
- Guerrero, M. A. P. (2023). Corrupción política y fraude electoral: Un análisis comparado de España y Reino Unido a través de los textos legales de 1878 y 1883. *Historia Y Política*. <https://doi.org/10.18042/hp.49.09>
- Hamlin, A. (2021). The rule of rules. *Public Choice*. <https://doi.org/10.1007/S11127-021-00872-3>
- Herranz-Rubio, C. (2020). La producción científica sobre debates electorales en España: Análisis bibliométrico (1993-2018). *Revista Mediterránea de Comunicación: Mediterranean Journal of Communication*. <https://doi.org/10.14198/MEDCOM2020.11.1.2>
- Hesham-El-Sayed, N. (2022). Unequal inequalities? How participatory inequalities affect democratic legitimacy. *European Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/s1755773922000479>
- Hunter, W., & Reece, F. G. (2022). Denationalization in the Dominican Republic: Trapping Victims in the State's Administrative Maze. *Latin American Research Review*. <https://doi.org/10.1017/lar.2022.48>
- Ikramov, S. Z. (2022). Procedural problems of applying the institution of circumstances excluding the criminality of the act. *Criminology & Criminal Justice*. <https://doi.org/10.51788/tsul.ccj.2.2-3./aln6100>
- Jazuli, M. R., Idris, M. M., & Yaguma, P. (2022). The importance of institutional quality: Reviewing the relevance of Indonesia's Omnibus Law on national competitiveness. *Humanities & Social Sciences Communications*. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01343-w>
- Klaus, K., Paller, J. W., & Wilfahrt, M. D. (2023). Demanding recognition: a new Framework for the Study of Political Clientelism. *African Affairs*. <https://doi.org/10.1093/afraf/adad014>
- Klocek, J., & Petri, D. P. (2023). Measuring Subnational Variation in Freedom of Religion or Belief Violations: Reflections on a Path Forward. *Review of Faith & International Affairs*. <https://doi.org/10.1080/15570274.2023.2200278>
- Kuriwaki, S., Khalil, E., Mukherjee, P. K., & Marcus, L. A. (2023). The Geography of Racially Polarized Voting: Calibrating Surveys at the District Level. *American Political Science Review*. <https://doi.org/10.1017/s0003055423000436>
- Ochieng, M. A. (2020). Petitions on the Supreme Court questioning the results of presidential elections in Kenya. A brief history and a focus on the Supreme Court's decision of 2017. *Social Work*. <https://doi.org/10.26485/SW/2020/30/7>
- OUP accepted manuscript. (2022). *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/icon/moac018>
- Pepić, I. (2023). Territorial Distribution Requirements Without Centripetal Pitfalls: Electoral Design for Power-Sharing Collective Presidencies. *Ethnopolitics*. <https://doi.org/10.1080/17449057.2023.2216978>

- Pope, T. M. (2023). Legal considerations for the definition of death in the 2023 Canadian Brain-Based Definition of Death Clinical Practice Guideline. *Canadian Journal of Anaesthesia-Journal Canadien D Anesthesie*. <https://doi.org/10.1007/s12630-023-02410-9>
- Reiser, M. (2023). The informal rules of candidate selection and their impact on intra-party competition. *Party Politics*. <https://doi.org/10.1177/13540688231172336>
- Slater, D. (2023). What Indonesian Democracy Can Teach the World. *Journal of Democracy*. <https://doi.org/10.1353/jod.2023.0006>
- Thatcher, M., Sweet, A. S., & Rangoni, B. (2022). Reversing delegation? Politicization, de-delegation, and non-majoritarian institutions. *Governance*. <https://doi.org/10.1111/gove.12709>
- Voigt, S., & Voigt, S. (2021). Mind the Gap – Analyzing the Divergence between Constitutional Text and Constitutional Reality. *International Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.1093/ICON/MOAB060>
- Yin, D., Wu, Z., Yokota, K., Matsumoto, K., & Shibayama, S. (2023). Identify novel elements of knowledge with word embedding. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284567>
- Д.Оюунчимэг, Д. О., & Г.Цогтдэлгэр, Г. Ц. (2023). Улс төрийн намын гишүүд, дэмжигчдийн орон зайн тархалтыг сонгуулийн газарзүйн үүднээс тодорхойлох судалгаа. *Political Studies*. <https://doi.org/10.22353/ps.v18i534.2461>
- Иргэдийн улс төрийн үзэл сурталын тархалтыг улс төрийн газарзүйн үүднээс тодорхойлох судалгаа. (2023). *Political Studies*. <https://doi.org/10.22353/ps.v16i489.2483>.